



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS - TPK/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING**
Tempat lahir : Dabo Singkep
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 12 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Istana No. 04 RT.052 RW.011
Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan
Ilir Barat I, Kota Palembang;
Perumahan Citra Grand City Season Blok
K/25 Kelurahan Alang - Alang Lebar
Kotamadya Palembang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mantan PNS (Mantan Kepala BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan) / Ketua I Bidang Belanja
Tidak Langsung TAPD Provinsi Sumatera
Selatan.
Pendidikan : S.1 (Sarjana Akutansi)

Terdakwa II

Nama lengkap : **AGUSTINIUS ANTONI**
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 20 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ali Gatmyr No. 5 RT 1 Kelurahan 11 Ilir,
Palembang (alamat sesuai KTP;
Jl. Kolonel Sulaiman Amin, Komplek Pemda
Blok H.3 No. 1 Kotamadya Palembang
(tempat tinggal)
Agama : Islam

Halaman 1 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS / ASN (Mantan Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 s.d 2016) / Sekretaris TAPD Provinsi Sumatera Selatan.

Pendidikan : S.2

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing – masing dengan berdasarkan surat penetapan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Majelis Hakim: sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
7. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Halaman 2 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, masing - masing yakni :

Terdakwa I didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : Hendra., SH.,MH, dan Tri Nugroho Akbar.,SH.,MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM JOYODIREJO yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun, Lr. Kemang Nomor 1, Rt 47, Rw 14, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Hafis D. Pankoulus., SH.,MH, Ismail, SH., dan Dedi Irwan, SH Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE Hafis D. Pankoulus, SH.,MH & Partners yang beralamat di Jalan Gresik No. 53, Sekip Tengah Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Namun dalam tingkat banding para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PEN.PID.TPK/2022/PT PLG tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Halaman 3 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017 dan Terdakwa II Agustinus Antoni selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 s.d 2016 bersama-sama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu Alex Noerdin, Muddai Madang, Ahmad Najib, Eddy Hermanto, Syarifudin Mf, Dwi Kridayani, Yudi Arminto, dan Loka Sanganegra, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 bertempat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Kantor Sekretariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di alamat rumah LUMASIA di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, di kantor PT Indah karya beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung, di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Khusus Bandung namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHAP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu Terdakwa I Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan

Halaman 4 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan dan terdakwa II selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan memasukkan anggaran hibah untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2017 tanpa adanya usulan tertulis (proposal) serta tanpa melalui pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Terdakwa I juga melakukan realisasi pembayaran dari kas daerah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sedangkan diketahui atau setidaknya patut menduga baik Terdakwa I dan Terdakwa II jika Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak berhak menerima pembayaran hibah tahun 2015 dan tahun 2017 karena kedudukan atau domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di Jakarta atau di luar Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 19 ayat (1), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Eddy Hermanto yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Syarifudin Mf sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Dwi Kridayani sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), Yudi Arminto sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), Alex Noerdin sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017,- (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua

Halaman 5 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. Hatim Lutfi (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh Alex Noerdin sehingga menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris Harun Bayumi nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang yang merupakan orang dekat Alex Noerdin yaitu di jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Syarifudin Alambai selaku Ketua, Marwah m Diah selaku Sekretaris, Muddai Madang selaku Bendahara dan Alex Noerdin selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
- Bahwa pada tahun 2010, Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 kelurahan 8 Ulu

Halaman 6 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya didepan kampus UIN dan selanjutnya tahun 2012 Alex Noerdin mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya di tahun 2010 perihal Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya seluas \pm 15 (lima belas) hektar, Adapun perubahan besaran luas hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan telaahan oleh Ardani sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tanah tersebut sudah clear and clean sedangkan kenyataannya tanah yang dalam pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat. Selain itu pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD Sumatera Selatan dan belum tercantum dalam kegiatan di RKA-SKPD serta tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan tetapi hanya berbentuk Berita Acara Pemberian Hibah.

- Bahwa sebelumnya di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih akan tetapi estimasi biaya tersebut tidak dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melainkan dibuat oleh Ardyanto staf dinas PU Cipta Karya.
- Bahwa untuk dijadikan dasar legalitas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan Program Legislasi Daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 7 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Terhadap pengajuan permohonan permintaan tambahan Program Legislasi Daerah oleh DPRD dibuatlah PANSUS agar menyetujui usulan Perda tersebut sedangkan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini bukanlah kegiatan yang bersifat urgensi atau mendesak.

- Bahwa masih di tahun 2014, dimulai untuk direncanakan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut dengan melakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh ALEX NOERDIN bersama Terdakwa I selaku Kepala BPKAD dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu Marwah m Diah dan Muddai Madang. Dalam pertemuan tersebut, Alex Noerdin mengarahkan kepada Terdakwa I agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- Bahwa atas arahan dari Alex Noerdin tersebut, Terdakwa I menindaklanjutinya dengan meminta Terdakwa II selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemampuan anggaran daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan selain itu untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Akan tetapi RKA tersebut langsung dibawa ke Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara “gelondongan” dibawa ke banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.

Halaman 8 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RKA 2015 yang dimasukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, dalam pembahasan APBD Induk sebelum disetujui terdapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI yang isinya diantaranya terkait pemberian hibah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efesien dan efektif. Akan tetapi ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan bahkan mengeluarkan beberapa kali perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa Alex Noerdin yang mengeluarkan beberapa perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tersebut seharusnya ada proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang karena pemberian hibah tersebut harus bersifat spesifik atau jelas mengenai kebutuhan biayanya, selain itu proposal itu juga seharusnya diverifikasi

Halaman 9 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahmad Nasuhi dan Ahmad Najib sebelum ditandatangani NPHD nantinya sebagaimana sesuai dengan Surat Keputusan yang Alex Noerdin keluarkan pada tanggal 17 Februari 2015 yaitu Surat Keputusan Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang penunjukan pejabat yang melakukan verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Selain itu SK perubahan tentang penerima hibah yang Alex Noerdin keluarkan sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) seharusnya dibahas di TAPD untuk melihat kemampuan Keuangan Daerah.

- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah Alex Noerdin diganti oleh Eddy Hermanto yang merupakan bawahan Alex Noerdin yaitu sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di Dinas Cipta karya Palembang Syarifudin MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta Syarifudin MF juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zamzami Achmad selaku Ketua dan Marwah M Diah selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan Alex Noerdin yang sebelumnya nama-nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh Marwah M Diah kepada Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan yang menjadi anggota panitia pengadaan Masjid Sriwijaya adalah sebagian orang yang diajak oleh Eddy Hermanto diantaranya Toni Aguswara dan Angga Ariyansyah.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, Marwah M Diah dan Eddy Hermanto mengarahkan Syarifudin MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online dengan perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) walaupun belum diketahui besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan metode *DESIGN AND BUILD* (rancang bangun) yang mana pihak jasa kontruksi harus mengikut sertakan pihak

Halaman 10 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis diantaranya memasuki penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti Dr. K M. Aminuddin.,ST.,MT, Ir. H . K.M Isnaini Madani dan Edy Gibraldi padahal mereka dalam tahapan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi dengan menandatangani hasil verifikasi yang dimintakan oleh Toni Aguswara atas suruhan Syarifudin MF. Berkas penawaran tersebut diatur oleh Syarifudin MF termasuk penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh Yudi Arminto karena berbeda saat mengajukan nilai penawaran dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Syarifudin MF selaku Ketua Panitia pengadaan yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur ditetapkan pemenang dengan nilai penawaran Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Siriwijaya Palembang yang diwakili oleh Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) diwakili Dwi Kridayani selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO). Akan tetapi kedudukan Eddy Hermanto yang mewakili menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang menandatangani kontrak tersebut. Selain itu Surat Perjanjian Kerjasama juga sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan Anggaran

Halaman 11 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal pada saat ditandatangani kontrak tersebut anggaran belum tersedia selain itu dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Eddy Hermanto selaku pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan Teguh Rahardjo selaku Direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Kontruski beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,- (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan saat penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Selain itu dalam pelaksanaannya Teguh Rahardjo selaku Direktur PT Indah Karya menunjuk Ir. Loka Sanganegra yang bukan sebagai pegawai dari PT Indah Karya sebagai pihak pengawas di lapangan mengatasnamakan PT Indah Karya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada saat setelah proses lelang dan sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang alokasi proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk "dana talangan" sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya untuk Alex Noerdin pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya diantaranya untuk kegiatan rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di hotel Jakarta dan akomodasi tiket serta uang lebaran Syarifudin MF sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pengeluaran dari kantor pusat PT Brantas Abipraya tersebut disebut sebagai dana talangan karena uang muka untuk pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya.
- Bahwa pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sendiri baru diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tanggal 26 November 2015 sebagaimana ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh Akhmad Najib Jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera

Halaman 12 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Marzan Azis Iskandar jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/ATU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 hanya sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berdomisili di luar Sumatera Selatan yaitu di kantor Muddai Madang dengan alamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan dalam SK Gubernur perubahan terakhir pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai penerima hibah dengan dana sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dalam NPHD sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh Toni Aguswara atas arahan Eddy Hermanto di bulan Oktober 2015 untuk mencocokkan dengan rencana pemberian hibah yang akan diberikan dalam NPHD nantinya. Adapun estimasi yang dibuat oleh Toni Aguswara dengan rincian uang muka kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang muka kerja Manajemen Konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan biaya Pengelolaan Kegiatan dan Administrasi Proyek sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 yaitu dimulai adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar rupiah yang diajukan Dwi Kridayani selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) kepada Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akan tetapi pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui Marwah M Diah mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan langsung disetujui oleh Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya proses pengajuan pembayaran hibah tahun 2015 tersebut diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah disetujui oleh Alex Noerdin tersebut, di teruskan oleh Terdakwa I ke

Halaman 13 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran, akan tetapi Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut salah satunya kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan di Jakarta bukan di Sumatera Selatan. Oleh karena ada persetujuan dari Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan, permohonan permintaan pembayaran tersebut tersebut tetap diproses oleh Terdakwa I di BPKAD Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa I selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasiah selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Padahal penerima hibah yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan dilarang berkedudukan di luar domisili pemberi hibah (Pemerintah Daerah).

Perbuatan terdakwa I melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh Muddai Madang selaku Bendahara Yayasan kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) dan

Halaman 14 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp. 1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada Eddy Hermanto untuk Administrasi Proyek.

- Bahwa pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memperoleh hibah. Bahwa masih di tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dibawa ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat Musawir dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan MUSAWIR dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan Musawir dan kawan-kawan dan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengenai hibah 2015, namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang termasuk memenuhi syarat sebagai penerima hibah atau tidak, selain itu proses anggarannya juga tidak dilakukan pembahasan dalam TAPD dikarenakan adanya arahan Alex Noerdin untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dalam pembahasan di DPRD, permohonan hibah 2017 yang tidak terdapat proposal pengajuan hibah dan pertanggungjawaban sebelumnya penggunaan hibah 2015 namun tetap disetujui dalam APBD. Selanjutnya Alex Noerdin selaku Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi

Halaman 15 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 19 ayat (1), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Akhmad Najib selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Marwah M Diah Tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) dengan kedudukan penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih berkedudukan di Jakarta dan dalam NPHD juga disebutkan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di Jalan Danau Poso E.II No. 85 Jakarta.
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani AHMAD NASUHI selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya Alex Noerdin meminta Bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti oleh Ahmad Nasuhi Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan

Halaman 16 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian Terdakwa I selaku Kepala BKPAD yang mengetahui domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang di luar Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi tetap melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia (Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Adapun penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut masuk ke rekening pribadi EDDY HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Rp.298.655.350,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk Administrasi Proyek.

Perbuatan terdakwa I melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) di rincikan seolah-olah dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termyn 1 sampai dengan termyn 3. Dengan rincian pembayaran Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan

Halaman 17 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hibah APBD 2017 kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yaitu:

- ✓ Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp. 18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Padahal nilai kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dananya belum tersedia sehingga acuan nilai pekerjaan pada kontrak tidak dapat dijadikan cara pembayaran.

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya termasuk Bambang e Sumarsono selaku Direktur Utama maka Dwi Kridayani selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, sebesar Rp.18.362.886.000,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Rp.60.176.562.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan di alokasikan ke nomor

Halaman 18 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan Dwi Kridayani di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan sisanya masih di rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagian untuk membiayai pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya pada tanggal 5 februari 2016 untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.2.343.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sewa heli untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seperti LUMASIAH, MARWAH M DIAH dan TONI AGUSWARA dan sisa uang sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun uang yang terdapat pada rekening pusat PT Brantas Abipraya yang masih terdapat sisa uang penerimaan untuk pembayaran Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) belum ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak konstruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencanaan (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak diantara mereka di

Halaman 19 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa perubahan pekerjaan dan juga pekerjaan itu tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi dibuat pertanggungjawaban progres pekerjaan seolah-olah sesuai pekerjaannya dikarenakan adanya tandatangan SYARIFUDIN MF selaku Kepala Divisi Pelaksana Pembangunan dan EDDY HERMANTO selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu untuk menyesuaikan penerimaan uang yang telah diterima pihak PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dengan progress pekerjaan maka pada bulan Agustus 2017 dibuatlah Addendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya diantaranya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan. Adapun tujuan perpanjangan waktu tersebut hanya membuat progress pemeriksaan sampai dengan 19 % (sembilan belas persen) dengan mempertanggungjawabkan seolah-olah pekerjaan sudah sampai termyn 4,5 dan 6 padahal pekerjaan yang terdapat dalam termyn 4,5 dan 6 tidak sah karena tidak termuat dalam addendum kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AKHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan Ir LOKA SANGANEGRA memperkaya orang lain atau korporasi yaitu EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta

Halaman 20 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan Ir LOKA SANGANEGRA terjadi kerugian negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017 dan Terdakwa II Agustinus Antoni selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 s.d 2016 bersama-sama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGANEGRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 bertempat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Kantor Sekretariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di alamat rumah LUMASIA di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, di kantor PT Indah karya beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung, di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Khusus Bandung namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus

Halaman 22 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa I selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diantaranya menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah bersama dengan Terdakwa II selaku Kepala Bidang Anggaran yang mempunyai tugas dan kewenangan menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) memasukkan anggaran hibah untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah) ke dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2017 tanpa adanya usulan tertulis (proposal) serta tanpa melalui pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Terdakwa I juga melakukan realisasi pembayaran dari kas daerah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sedangkan diketahui atau setidaknya patut menduga baik Terdakwa I dan Terdakwa II jika Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak berhak menerima pembayaran hibah tahun 2015 dan tahun 2017 karena kedudukan atau domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di Jakarta atau di luar Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah

Halaman 23 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diantaranya menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut di atas, Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II yang merupakan bawahan (staf) yaitu Kepala Bidang Anggaran yang mempunyai tugas dan kewenangan menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sampai ditetapkan menjadi APBD dan DPA.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masjid sriwijaya Palembang bermula dari salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. HATIM LUTFI (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan masjid nasional sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN sehingga menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris HARUN BAYUMI nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang yang merupakan orang dekat ALEX NOERDIN yaitu di jalan Limau II Blok B/3 kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus

Halaman 24 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, SYARIFUDIN ALAMBALAI selaku Ketua, MARWAH M DIAH selaku Sekretaris, MUDDAI MADANG selaku Bendahara dan ALEX NOERDIN selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa pada tahun 2010, ALEX NOERDIN mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya didepan kampus UIN dan selanjutnya tahun 2012 ALEX NOERDIN mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya di tahun 2010 perihal Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya seluas \pm 15 (lima belas) hektar, Adapun perubahan besaran luas hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tanah tersebut sudah clear and clean sedangkan kenyataannya tanah yang dalam pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat. Selain itu pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD dan belum tercantum dalam kegiatan di RKA-SKPD serta tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan tetapi hanya berbentuk Berita Acara Pemberian Hibah.
- Bahwa sebelumnya di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun

Halaman 25 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih akan tetapi estimasi biaya tersebut tidak dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melainkan dibuat oleh ARDYANTO staf dinas PU Cipta Karya.

- Bahwa untuk dijadikan dasar legalitas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak pemerintah provinsi Sumatera Selatan (gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan program legislasi daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD provinsi Sumatera Selatan sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Terhadap pengajuan permohonan permintaan tambahan program legislasi daerah oleh DPRD dibuatlah pansus agar menyetujui usulan Perda tersebut sedangkan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini bukanlah kegiatan yang bersifat urgensi atau mendesak.
- Bahwa masih di tahun 2014, dimulai untuk direncanakan pembangunan masjid Sriwijaya Palembang tersebut dengan melakukan pertemuan bertempat di rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh ALEX NOERDIN bersama Terdakwa I selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan, MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu MARWAH M DIAH dan MUDDAI MADANG. Dalam pertemuan tersebut, ALEX NOERDIN mengarahkan kepada Terdakwa I agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- Bahwa Terdakwa I selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bersama dengan Terdakwa II selaku Kabid Anggaran pada BPKAD telah menyalahgunakan kewenangan dengan

Halaman 26 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti arahan ALEX NOERDIN untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan melanggar Asas Umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemampuan anggaran daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan selain itu untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Akan tetapi RKA tersebut langsung dibawa ke Komisi 3 DPRD tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara “gelondongan” dibawa ke banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.

- Bahwa RKA 2015 yang dimasukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, dalam pembahasan APBD Indiuk sebelum disetujui terdapat rekomendasi rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang isinya diantaranya terkait pemberian hibah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efesien dan efektif. Akan tetapi ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan bahkan mengeluarkan beberapa kali perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa ALEX NOERDIN yang mengeluarkan beberapa perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir sebesar Rp.80.055.000.000,-

Halaman 27 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



(delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tersebut seharusnya ada proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang karena pemberian hibah tersebut harus bersifat spesifik atau jelas mengenai kebutuhan biayanya, selain itu proposal itu juga seharusnya diverifikasi oleh AHMAD NASUHI dan AHMAD NAJIB sebelum ditandatangani NPHD nantinya sebagaimana sesuai dengan Surat Keputusan yang ALEX NOERDIN keluarkan sendiri pada tanggal 17 Februari 2015 yaitu Surat Keputusan Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah. Selain itu SK perubahan tentang penerima hibah yang ALEX NOERDIN keluarkan sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) seharusnya dibahas di TAPD yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang masuk dalam anggota TAPD untuk melihat kemampuan Keuangan Daerah.

- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah ALEX NOERDIN diganti oleh EDDY HERMANTO yang merupakan bawahan ALEX NOERDIN yaitu Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di dinas Cipta karya Palembang SYARIFUDIN MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta SYARIFUDIN MF juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZAMZAMI ACHMAD selaku Ketua dan MARWAH M DIAH selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan ALEX NOERDIN yang sebelumnya nama-nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh MARWAH M DIAH ke ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan yang menjadi anggota panitia pengadaan Masjid Sriwijaya adalah sebagian orang yang yang diajak oleh EDDY HERMANTO diantaranya TONI AGUSWARA dan ANGGA ARIYANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2015, MARWAH M DIAH dan EDDY HERMANTO mengarahkan SYARIFUDIN MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) walaupun belum tahu besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan metode design and build (rancang bangun) yang mana pihak jasa kontruksi harus mengikut sertakan pihak konsultan perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis diantaranya memasuki penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti Dr. K M. AMINUDIN.,ST.,MT, Ir. H . K.M ISNAINI MADANI dan EDY GIBRALDI padahal mereka dalam tahapan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi dengan menandatangani hasil verivikasi yang dimintakan oleh TONI AGUSWARA atas suruhan SYARIFUDIN MF. Berkas penawaran tersebut diatur oleh SYARIFUDIN MF termasuk penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh YUDI ARMINTO karena berbeda saat mengajukan nilai penawaran dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh SYARIFUDIN MF selaku Ketua Panitia pengadaan yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur ditetapkan pemenang dengan nilai penawaran Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Siriwijaya Palembang yang diwakili oleh EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) diwakili DWI KRIDAYANI selaku

Halaman 29 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO). Akan tetapi kedudukan EDDY HERMANTO yang mewakili menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang menandatangani kontrak tersebut. Selain itu Surat Perjanjian Kerjasama juga sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal tandatangan kontrak tersebut anggaran belum tersedia selain itu dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 EDDY HERMANTO selaku pihak panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan Teguh Rahardjo selaku direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Kontruski yang beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,- (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Selain itu dalam pelaksanaannya TEGUH RAHARDJO selaku direktur PT Indah Karya menunjuk LOKA SANGGANEGRA yang bukan pegawai dari PT Indah Karya sebagai pihak pengawas di lapangan mengatasnamakan PT Indah Karya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada saat setelah proses lelang dan sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang alokasi proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk "dana talangan" sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya untuk ALEX NOERDIN pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya diantaranya untuk kegiatan rapat panitia pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di hotel Jakarta dan akomodasi tiket serta uang lebaran SYARIFUDIN MF sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pengeluaran dari kantor pusat PT Brantas Abipraya tersebut disebut sebagai dana talangan karena uang muka untuk

Halaman 30 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya.

- Bahwa pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sendiri baru diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tanggal 26 November 2015 sebagaimana ditantadatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh AKHMAD NAJIB jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARZAN AZIS ISKANDAR jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/ATU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 hanya sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berdomisili di luar Sumatera Selatan yaitu di kantor MUDDAI MADANG dengan alamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan dalam SK Gubernur perubahan terakhir pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai penerima hibah dengan dana sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dalam NPHD sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh TONI AGUSWARA atas arahan EDDY HERMANTO di bulan Oktober 2015 untuk mencocokkan rencana pemberian hibah yang akan diberikan dalam NPHD nantinya. Adapun estimasi yang dibuat oleh TONI AGUSWARA dengan rincian uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang muka kerja manajemen konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan biaya pengelolaan kegiatan dan administrasi proyek sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 yaitu dimulai adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar rupiah yang diajukan DWI KRIDAYANI selaku PT Brantas Abipraya-Yodya Karya

Halaman 31 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KSO) kepada EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akan tetapi pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui MARWAH M DIAH mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya proses pengajuan pembayaran hibah tahun 2015 tersebut diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah disetujui oleh ALEX NOERDIN tersebut, di teruskan oleh Terdakwa I ke AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran, akan tetapi AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut salah satunya kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan di Jakarta bukan di Sumatera Selatan. Oleh karena ada persetujuan dari ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, permohonan tersebut tetap diproses oleh permintaan pembayaran tersebut di BPKAD Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa I selaku Kepala BPKAD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah telah menyalahgunakan kewenangan dengan tetap melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sedangkan Terdakwa I mengetahui alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang . Padahal penerima hibah yang berasal dari APBD dilarang berkedudukan di luar domisili pemberi hibah (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh MUDDAI MADANG selaku Bendahara kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) dan mentransfer

Halaman 32 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp. 1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada EDDY HERMANTO untuk Administrasi Proyek.

- Bahwa pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memperoleh hibah. Bahwa masih di tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dibawah ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat MUSAWIR dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan MUSAWIR dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan Musawir dan kawan-kawan dan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengenai hibah 2015, namun Terdakwa I selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bersama dengan Terdakwa II selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD telah menyalahgunakan kewenangan dengan menindaklanjuti arahan ALEX NOERDIN dengan memproses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan melanggar Asas Umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang termasuk memenuhi syarat sebagai penerima hibah atau tidak, selain itu proses anggarannya juga tidak dilakukan pembahasan dalam TAPD dikarenakan adanya arahan ALEX NOERDIN untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dalam pembahasan di DPRD, permohonan hibah 2017 yang tidak terdapat

Halaman 33 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal pengajuan hibah dan pertanggungjawaban sebelumnya penggunaan hibah 2015 namun tetap disetujui dalam APBD. Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah).

- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh AKHMAD NAJIB selaku asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang MARWAH M DIAH Tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) dengan kedudukan penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih berkedudukan di Jakarta dan dalam NPHD juga disebutkan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di jalan danau poso E.II No. 85 Jakarta.
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani AHMAD NASUHI selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya ALEX NOERDIN meminta bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti AHMAD NASUHI Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian Terdakwa I selaku Kepala BPKAD menjalankan fungsi Bendahara Umum Daerah telah menyalahgunakan kewenangan dengan tetap melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya di Jalan

Halaman 34 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia (wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) sednagkan Terdakwa I mengetahui domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang di luar Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya palembang tersebut masuk ke rekening pribadi EDDY HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Rp.298.655.350,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk administrasi proyek.

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) di rincikan seolah-olah dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termyn 1 sampai dengan termyn 3. Dengan rincian pembayaran Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD 2017 kepada PT Brantas Abipaya-Yodya Karya (KSO) yaitu:
 - ✓ Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp. 18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ✓ Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah). Padahal nilai kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dananya belum tersedia sehingga acuan nilai pekerjaan pada kontrak tidak dapat dijadikan cara pembayaran.
- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang

Halaman 35 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari hibah provinsi sumatera selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya termasuk Bambang E Sumarsono selaku Direktur Utama maka DWI KRIDAYANI selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, sebesar Rp.18.362.886.000,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Rp.60.176.562.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku project manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan di alokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan DWI KRIDAYANI di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan sisanya masih di rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagian untuk membiayai pekerjaan pembangunan masjid sriwijaya Palembang.

- Bahwa dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku project manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu sampai diantaranya pada tanggal 5 februari 2016 untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.2.343.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sewa heli untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 36 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang seperti LUMASIAH, MARWAH M DIAH dan TONI AGUSWARA dan sisa uang sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku project manager tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan masjid sriwijaya Palembang. Adapun uang yang terdapat pada rekening pusat PT Brantas Abipraya yang menerima masih terdapat sisa uang penerimaan untuk pembayaran pembangunan masjid sriwijaya Palembang sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah tujuh belas rupiah) belum ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak kontruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencanaan (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak diantara mereka di karenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa perubahan pekerjaan dan juga pekerjaan itu tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi dibuat pertanggungjawaban progres pekerjaan seolah-olah sesuai pekerjaannya dikarenakan adanya tandatangan SYARIFUDIN MF selaku Kepala Divisi Pelaksana Pembangunan dan EDDY HERMANTO selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu untuk menyesuaikan penerimaan uang yang telah diterima pihak PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dengan progress pekerjaan maka pada bulan Agustus 2017 dibuatlah Adendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya

Halaman 37 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan. Adapun tujuan perpanjangan waktu tersebut hanya membuat progress pemeriksaan sampai dengan 19 % (sembilan belas persen) dengan mempertanggungjawabkan seolah-olah pekerjaan sudah sampai termyn 4,5 dan 6 padahal pekerjaan yang terdapat dalam termyn 4,5 dan 6 tidak sah karena tidak termuat dalam addendum kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, Syarifudin MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah tujuh belas rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, Syarifudin MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya jumlahnya sejumlah itu.

Halaman 38 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinius Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa I tetap berada dalam tahanan.
Menghukum Terdakwa II Agustinius Antoni dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan
3. Menghukum Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing untuk membayar denda sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
Menghukum Terdakwa II Agustinius Antoni untuk membayar denda sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti:
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :

Halaman 39 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggung jawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
 6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
 7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
 8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan)

Halaman 40 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melaukankan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
 11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
 14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
 15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
 16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
 17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).

Halaman 41 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid

Halaman 42 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Hutama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Hutama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).

Halaman 43 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana

Halaman 44 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan

Halaman 45 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan

Halaman 46 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah

Halaman 47 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-

Halaman 48 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-

Halaman 49 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)

Halaman 50 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan

Halaman 51 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Sriwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)

Halaman 52 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember

Halaman 53 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen

Halaman 54 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen

Halaman 55 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen

Halaman 56 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak :

Halaman 57 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober – Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH,

Halaman 58 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang

Halaman 59 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);

200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);

Halaman 60 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal

Halaman 61 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);

Halaman 62 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang

Halaman 63 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang

Halaman 64 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/II/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan

Halaman 65 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;

248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);

249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);

250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;

251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusrwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusrwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);

252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;

Halaman 66 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor :

Halaman 67 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/II/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/II/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;

Halaman 68 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid

Halaman 69 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/II/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/II/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembanguan masjid raya ± 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei

Halaman 70 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/II/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya sekala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/II/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11

Halaman 71 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik “ Pemerintah Provinsi Sumsel.” Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia

Halaman 72 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di
Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17
September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan
Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di
Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor :
005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor :
900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor :
800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor :
005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan
Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di
Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera
Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya
Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4
Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status
Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/
BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor :
/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan
Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor :
900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi
di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan
Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor
: 268/ND/I/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya
Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013

Halaman 73 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONA ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;

Halaman 74 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya Palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas $\pm \pm$ 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND

Halaman 75 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan keputusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah sumatera selatan terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 januari 2018 susuan dan keanggotaan panita pembangunan masjid sriwijaya palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring

Halaman 76 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah di kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/II/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;

Halaman 77 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreeking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II Palembang dinas PU TK. I Sumatera Selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov.

Halaman 78 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/I/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya Palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II Palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas

Halaman 79 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan gubernur sumatera selatan nomor:
82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan
soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada
anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan
tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas
keputusan gubernur sumatera selatan nomor:
82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan
soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada
anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan
tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan
bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan
pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera
selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana
No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember
2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid
berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan
Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan
jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh
milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana
No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017
Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut
Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian
hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-
K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah
pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar
rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor :
743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap
Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Moniitoring Rumah Ibadah

Halaman 80 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid / Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;

Halaman 81 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/II/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruang Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruang untuk Yayasan

Halaman 82 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor
011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya
Sriwijaya Nomor : 593/0308/II/2016 tanggal 27 Januari 2016
kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan
Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal
10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun
2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor
14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor
: 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid
Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada
masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121
/TU/III/2017 dan nomor 080/II/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada
YWMSP untuk kontraktor, Dll nomor : 055/IV/INT-
Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan
social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera

Halaman 83 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic

Halaman 84 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan

Halaman 85 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota

Halaman 86 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli / Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk

Halaman 87 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada

Halaman 88 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan

Halaman 89 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara :
H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran : Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan

Halaman 90 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman 91 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara

Halaman 92 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An.

Halaman 93 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 94 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol.
BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin
4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan
Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No.
Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL,
No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli
2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas
nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan
Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan
Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08
April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota

Halaman 95 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;

Halaman 96 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Halaman 97 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembeastugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General

Halaman 98 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS//2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela

Halaman 99 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang

Halaman 100 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Sejangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran

Halaman 101 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M.;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;

Halaman 102 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal

Halaman 103 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer

Halaman 104 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New
1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. :
1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir :
Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah :
AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt.
001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp.
17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang
diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran
Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive
#22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00,
Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18
Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember
2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer
Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New
1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. :
1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp.
17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang
diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment
Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp.
5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00,
Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29
Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp.
11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran
Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive
#17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00
yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp.

Halaman 105 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincian Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :

Halaman 106 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakuualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic

Halaman 107 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakuifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA,

Halaman 108 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;

Halaman 109 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan

Halaman 110 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang
Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal
Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima
Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki
Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra
selaku Pemimpin Cabang;

759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang
Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal
Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima
Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki
Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku
Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang
Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020
perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT.
Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik
Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy
Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman
atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten
dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06
Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi
Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh
Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel
Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas
Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01
Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-
093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel
Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas
Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01
November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP
01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel
Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas

Halaman 111 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa tanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara

Halaman 112 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28

Halaman 113 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28
- Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05
- Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10
- Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15
- Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26
- Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17
- Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23
- Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30
- Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15
- April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18
- April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22
- April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29
- April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12
- Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12
- Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20
- Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27
- Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01
- Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27
- Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19
- Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27
- Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08
- Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19

Halaman 114 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29
- Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07
- September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14
- September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29
- September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13
- Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25
- Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09
- Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21
- Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09
- Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18
- Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07
- Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25
- April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19
- Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22
- Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07
- Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19
- Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11
- Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28
- Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09
- Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18
- Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29
- Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08

Halaman 115 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

833. September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08
834. September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
835. September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27
836. September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05
837. Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20
838. Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03
839. Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15
840. Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29
841. Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05
842. Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19
843. Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27
844. Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29
845. Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31
846. Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02
847. Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28
848. Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09
849. Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03
850. Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26
851. Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02
852. April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16
853. April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25
854. April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08

Halaman 116 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18
- Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24
- Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31
- Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01
- Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06
- Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26
- Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26
- Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28
- Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04
- Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota

Halaman 117 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;
875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT.

Halaman 118 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya
878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014.

Halaman 119 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014.
- (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182

Halaman 120 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov.

Halaman 121 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 122 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017

Halaman 123 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor:

Halaman 124 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selkau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06

Halaman 125 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah Jaya Material senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua

Halaman 126 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta

Halaman 127 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua

Halaman 128 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL

Halaman 129 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinus Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur

Halaman 130 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum

Halaman 131 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal “Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya”;
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi

Halaman 132 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan
Islamic Centre Sriwijaya

998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/ MASJIDSRIWIJAYA/ DPU.CK/ TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/ KPTS/MK/ PPMS /YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

Halaman 133 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan dalam Perkara Lain

5. Menetapkan kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni agar membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing - masing kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Agustinus Antoni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni dengan pidana denda masing - masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing - masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing - masing Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
 2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
 6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
 7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
 8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
 9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melaukankan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);

Halaman 135 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu Khusus Terkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII. PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya

Halaman 136 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Pelitnik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).

Halaman 137 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero)
Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni
2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta
lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN
(Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).
Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni
2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan
Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah
Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen
Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya
(Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen

Halaman 138 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).

45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan

Halaman 139 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan

Halaman 140 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan

Halaman 141 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 142 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 143 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 144 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm.

Halaman 145 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Srwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.

Halaman 146 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA.

(Asli)

117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf

Halaman 147 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 148 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)

Halaman 149 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

Halaman 150 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang.

Halaman 151 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang.
- (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober – Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)

Halaman 152 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan

Halaman 153 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesiapan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal

Halaman 154 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah Yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktorat Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal

Halaman 155 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang

Halaman 156 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas

Halaman 157 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan

Halaman 158 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan



- Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/II/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);

249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center

Halaman 161 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;

Halaman 162 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/II/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/II/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal:

Halaman 163 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD-VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan

Halaman 164 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembanguan masjid raya \pm 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;

Halaman 165 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/II/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/II/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring

Halaman 166 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik “ Pemerintah Provinsi Sumsel.”
- Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor :

Halaman 167 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor :
900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor :
800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor :
005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan
Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di
Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera
Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya
Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4
Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status
Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/
BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor :
/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan
Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor :
900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi
di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan
Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor
: 268/ND/I/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya
Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013
Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor :
186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera
Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012
Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk
Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan:

Halaman 168 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor:
040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/
/BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah
penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah
milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi
jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah
milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring
untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya
palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONA ISLAMIC BOARDING
SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD
berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut
daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan
1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita
acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277
m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita
acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300
m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama
TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor:
700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran
2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang
Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27
Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan
nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;

Halaman 169 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas $\pm \pm$ 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian

Halaman 170 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 Januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Palembang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan dan keanggotaan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor: 793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1. Ady Hermawan, 2. Iswadi, 3. Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah (Masjid / Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Dana Hibah untuk Masjid/ Mushollah di kabupaten/kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaian kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan lembaga

Halaman 171 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas pengunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang

Halaman 172 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;

Halaman 173 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II Palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m² an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m² an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan

Halaman 174 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid / Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal

Halaman 175 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwi;aya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/II/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah

Halaman 176 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi

Halaman 177 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/II/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;

Halaman 178 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakarta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;

Halaman 179 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/II/2017
Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017
Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan
SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-
YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan
Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni
2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14
Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid
Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress
dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center
Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya
Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center
Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43%
yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan
PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA
(Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26
Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara

Halaman 180 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

Halaman 181 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli / Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m² berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 182 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);

Halaman 183 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Minaret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 184 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran : Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016.

Halaman 185 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara

Halaman 186 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 187 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu
Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman 188 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi;

Halaman 189 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08

Halaman 190 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal

Halaman 191 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13

Halaman 192 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal
15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT.
Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13
Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal
08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar
seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu
delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas
Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08
September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar
seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu
delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO,
Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016
s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September
2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari
2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas
Abipraya Tentang Pembeastugasan Pejabat Manager Informasi
Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE
Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:
315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25
Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan
Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General
Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh
Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas
Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT.
Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari
2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek
Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus
2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya –

Halaman 193 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 194 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil
berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018
senilai Rp. 401.000.000;

645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya

Halaman 195 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Sejangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan

Halaman 196 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M.;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H.,

Halaman 197 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;

676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00,

Halaman 198 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota

Halaman 199 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New

Halaman 200 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :

Halaman 201 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic

Halaman 202 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakuilifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan

Halaman 203 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06

Halaman 204 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang

Halaman 205 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas

Halaman 206 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16

Halaman 207 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VII/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26

Halaman 208 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17
Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23
Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30
Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15
April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18
April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22
April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29
April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12
Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12
Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20
Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27
Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01
Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27
Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19
Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27
Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08
Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19
Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29
Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07
September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14
September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29
September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13

Halaman 209 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25
- Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09
- Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21
- Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09
- Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18
- Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07
- Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25
- April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19
- Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22
- Mei 2017 senilai Rp. 18.236.660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07
- Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19
- Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11
- Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28
- Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09
- Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18
- Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29
- Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08
- September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08
- September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
- September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27
- September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05
- Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20

Halaman 210 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03
Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15
Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29
Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05
Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19
Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27
Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29
Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31
Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02
Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28
Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03
Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02
April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16
April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25
April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08
Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18
Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24
Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31
Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01
Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06

Halaman 211 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860. Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26
861. Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26
862. Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28
863. Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04
864. Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang

Halaman 212 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;
875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya
878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Halaman 213 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang

Halaman 214 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tangal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian

Halaman 215 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel

Halaman 216 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan

Halaman 217 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selkau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex

Halaman 219 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

926. Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi

Halaman 220 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah Jaya Material senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid Sriwijaya Alokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid Sriwijaya Alokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 221 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02

Halaman 222 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15
- Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31
- Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31
- Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08
- Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03
- Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06
- Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27
- Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28
- Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28
- Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28

Halaman 223 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28
- Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20
- Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20
- Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20
- Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20
- Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20
- Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20
- Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20

Halaman 224 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinius Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017

Halaman 225 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal "Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya";
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro

Halaman 226 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA

Halaman 227 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016
- dipergunakan dalam perkara lainnya
7. Membebaskan kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinius Antoni, masing - masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 228 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 19 Mei 2022;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah memberitahukan kepada Terdakwa Laonma Pasindak Lumban Tobing;

Halaman 229 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah memberitahukan kepada Terdakwa Agustinus Antoni;
4. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 19 Mei 2022;
5. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg jo No. 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa Laonma Pasindak Lumban Tobing;
6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah menyerahkan Memori Banding kepada kepada Terdakwa Agustinus Antoni;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Banding kepada Terdakwa Laonma Pasindak Lumban Tobing yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plg. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Halaman 230 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Banding kepada Terdakwa Agustinus Antoni yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plg. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.
9. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg Jo.Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang diberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 17 Juni 2022 pada pokoknya yang menjadi alasan-alasan mengajukan banding sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 19 Mei 2022 tersebut karena senyatanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidak cukup mempertimbangann rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda terdakwa I LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING dan terdakwa II AGUSTINUS ANTONI sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak memperhitungkan mengenai nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan (total loss), menurut fakta dipersidangan Penuntut Umum telah membuktikan di depan persidangan alasan-alasan serta dasar hukum dan dasar keahlian, bahwa sudah semestinya terhadap Perkara a quo dilakukan perhitungan kerugian negara yang menggunakan metode kerugian total (total loss);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan dengan memperhatikan alasan pengajuan banding serta mengingat peraturan perundang—undangan yang berlaku, jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Palembang memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Memberikan putusan terhadap terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan terdakwa II Agustinus Antoni sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 19 Mei 2022, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor.1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 19 Mei 2022,

Halaman 232 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa “ Terdakwa I LAONA PASINDAK LUMBAN TOBING dan Terdakwa II AGUSTINUS ANTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding, kecuali mengenai Unsur ke 4, yaitu unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan amar putusan tentang pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan/ atau Ahli a de charge, bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain sebagaimana dalam turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 19 Mei 2022, halaman 345 sampai dengan 349, diperoleh fakta hukum tentang besarnya kerugian Negara sebagai berikut :

Bahwa benar dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah)

Halaman 233 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirincikan dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termin 1 sampai dengan termin 3. Dengan rincian pembayaran menggunakan Hibah APBD 2017 yaitu:

- Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupia) yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa benar, dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, saksi Dwi Kridayani selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya - Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan Rp.60.176.562.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa benar, selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu Rekening Nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada saksi Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak - pihak tertentu dan dialokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

Halaman 234 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk kepentingan saksi Dwi Kridayani di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

- Bahwa benar, penerimaan uang pada Rekening Nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada saksi Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah), selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak - pihak tertentu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp2.544.258.385,68 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah enam puluh delapan Sen), saksi Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M selaku Ketua umum Panitia Pembangunan dari pencairan dana hibah tahun 2015 dan tahun 2017 sebesar Rp218.000.378,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah), saksi Syarifudin MF sebesar Rp.1.065.876.450,00 (satu miliar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) seperti dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa benar, PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya Karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Akibatnya ada beberapa perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO);
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2017 dibuat Addendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran, pejabat penanda tangan kontrak dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan;
- Bahwa benar, PT Indah Karya selaku Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Masjid Sriwijaya tidak membuat laporan pertanggung jawaban kepada Yayasan Masjid Sriwijaya maupun Panitia Pembanguna atas penerimaan pembayaran dana hibah Masjid tahun 2015 dan tahun sebesar Rp.2.271.621.495,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah);

Halaman 235 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama - sama dengan dengan saksi Alex Noerdin, saksi Mukti Sulaiman, saksi Ahmad Nasuhi, saksi Muddai Madang, saksi Eddy Hermanto, saksi Syarifudin MF, saksi Dwi Kridayani, saksi Yudi Arminto, dan saksi Loka Sangganegra telah memperkaya pihak – pihak tertentu;.
- Bahwa benar, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya telah dimintakan audit investigasi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kepada Muhamad Ansar selaku akuntan publik dan berprofesi sebagai dosen akutansi pada Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah (Palu), dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah);
- Bahwa benar, metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian oleh ahli adalah *Total Loss*;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan secara Visual terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dengan mengukur fisik terpasang dengan *Detail Engineering Design (DED)* dan melakukan penghitungan dan pengukuran Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam notulen rapat tertanggal 10 Agustus 2020 dan ditandatangani PT. Brantas Abipraya, menyatakan di lapangan fisik bangunan yang sudah terpasang adalah pondasi dan terowongan;
- Bahwa benar, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan nomor 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa benar, dilakukan audit investigatif terhadap penyaluran hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya yang bersumber dari dana hibah Provinsi Sumatera Selatan bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017 dan bulan Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 dan laporan hasil pengukuran & perhitungan volume fisik terpasang oleh Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya atas realisasi termin 1, 2 dan 3;
- Bahwa benar hasil Tim Audit Investigatif dituangkan dalam bentuk:
 - 1) Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 236 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait biaya administrasi proyek Tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

- 2) Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) hasil pengawasan dalam hal pendampingan terhadap kegiatan pengukuran prestasi fisik bangunan Masjid Sriwijaya oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya Termin 4, 5, dan 6 nomor 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa besaran kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.64.059.481.096,04.(Enam puluh empat milyar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah empat sen.) yang disimpulkan dari total pembayaran yang dilakukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT Brantas Abipraya -Yodya Karya (KSO) yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.127.039.448.400.-(Seratus dua puluh tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).dikurangi Rp.62.979.967.303,99.-(Enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen) atas penagihan termen 3,4,5 dan 6 yang belum dilakukan pembayaran ditambah sisa Upah Minimum Khusus (UMK), serta kelebihan bayar pekerjaan konfensasi kerohiman pada termin 1,2 dan 3, sehingga Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp.64.059.481.096,0. (Enam puluh empat milyar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal tertentu berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara, akan tetapi menurut Majelis Hakim Banding kerana adanya beragam pendapat, baik itu dari Lembaga atau Ahli sebagai tersebut dalam pertimbangan diatas didalam menentukan besarnya kerugian negara , sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa metode yang tepat digunakan untuk

Halaman 237 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan para terdakwa adalah Total Loss, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dalam penyediaan lahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya diketahui tanah yang dihibahkan oleh Pemprov Sumsel kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai lahan lokasi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang belum memiliki status hukum yang jelas dan tidak seluruhnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; demikian juga dalam hal Hibah tanah Pemprov Sumsel kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai lahan lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tidak sesuai ketentuan;
- b. Bahwa pada tahap Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan dalam penganggaran Program/Kegiatan diketahui Surat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak dilakukan verifikasi atas bantuan dana hibah pembangunan Masjid Swriwijaya pada TA 2015 dan 2017, serta penganggaran bantuan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tidak sesuai ketentuan, demikian juga dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai ketentuan;
- c. Bahwa pada tahap Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang diketahui pekerjaan bangunan/ konstruksi tersebut dibangun ditempat sebagian tanah orang lain, sehingga tidak memberikan manfaat,
- d. Bahwa tidak ada dokumen atas hak saat penyerahan hibah dari pihak pemerintah provinsi sumatera selatan kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
- e. Bahwa benar tanah yang diklaim masyarakat atas nama MUSAWIR dan kawan-kawan seluas 2,7 Ha sesuai dengan gambar lokasi yang dikeluarkan oleh BPN dan belum ada permohonan sertifikat dari pihak pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang mengklaim tanah lokasi berdiri atas lahan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa ada larangan dalam pembangunan menggunakan uang negara di atas tanah atau lahan yang bermasalah” karena dapat mengakibatkan sebuah kerugian”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas karena pekerjaan yang dibangun sebagian di atas milik orang lain, prosedur dari anggaran, lelang dan pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum, proyek bangunan tersebut tidak memberikan manfaat karena tidak diterima oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, atau dapat dikatakan proyek pembangunan Masjid Sriwijaya tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berkeyakinan dan menilai kerugian negara dalam perkara a quo adalah sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah), atau dapat dikatakan sebagai bentuk kerugian negara secara keseluruhan (total loss); pertimbangan ini bersesuaian dengan keterangan SAKSI MUHAMMAD RUDYANSA WAHYUDI, SAKSI ZAINAL EFFENDI BERLIAN, SAKSI BAMBANG WIRAWAN, dan AHLI KEUANGAN NEGARA Sdr. SISWO SUJANTO, serta fakta yang telah dimintakan audit investigasi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kepada AHLI MUHAMAD ANSAR selaku akuntan publik dan berprofesi sebagai dosen akuntansi pada Universitas Tadulako di Sulawesi Tenggara (Palu), dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah), angka kerugian negara ini disimpulkan dari Total realisasi pencairan Dana Hibah dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.130.000.000,00,00,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) dikurangi setoran pajak oleh KSO sebesar Rp.11.581.435.602,00,- (sebelas milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua rupiah) dan setoran pajak oleh IK sebesar Rp.205.511,045,00,- (dua ratus lima juta lima ratus sebelas ribu empat puluh lima rupiah) kemudian dikurang lagi setoran oleh pihak ketiga ke KAS DAERAH terkait pelaksanaan atas kontrak/ perjanjian sebesar Rp.997.667.671,00,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan setoran ke KAS DAERAH dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.404.575.645,00,- (empat ratus empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) serta dana Hibah yang masih berada di

Halaman 240 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebesar Rp.104.476.321,00,- (seratus empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan total kerugian Negara sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak sependapat, karena pidana denda tersebut masih dirasa ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, mengingat jumlah kerugian keuangan Negara yang cukup besar akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan putusan pidana denda dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat bahwa permohonan penuntut umum dalam memori bandingnya sebagian dapat dikabulkan, khususnya tentang besarnya nilai kerugian keuangan negara dan pidana dendannya, oleh karenanya pidana denda masih harus diubah untuk diperberat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 19 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut, DIUBAH sekedar menyangkut besarnya Pidana Denda dan Pidana Pengganti Denda sehingga dengan demikian amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka mas a penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya da ri pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dike luarkan dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa diperintahkan tet ap berada dalam tahanan, walaupun para Terdakwa melakukan upaya huk um selanjutnya.

Halaman 241 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang Npomo. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 19 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu masing-masing kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan Terdakwa II Agustinus Antoni dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
 2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
 6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya

Halaman 243 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor:

700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);

7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10

Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi

Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid

Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas

Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);

8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal

20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan)

Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid

Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri

Sriwijaya. (Asli);

9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal

24 Februari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Hasil

Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri

Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya

Palembang. (Asli);

10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk

dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018

dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);

11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel

Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan

Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan

Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);

12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel

Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit

Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

(Legalisir);

13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah

Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);

14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek

Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas

Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor :

086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);

15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang

ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor :

700/152/Itldaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);

16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor :

Halaman 244 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018.

(Asli);

17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya

Halaman 245 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni

Halaman 246 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).

Halaman 247 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor

Halaman 248 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor

Halaman 249 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor

Halaman 250 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-

Halaman 251 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-

Halaman 252 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor :22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-

Halaman 253 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
108. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
109. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya.

Halaman 254 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test).
Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang.
- Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test).
Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang.
- Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
- Kontrakator Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang.
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center
Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO.
(Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Srwijaya Palembang. Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA.
(Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report)
Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA –
YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering
Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya –
Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO.
(Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center

Halaman 255 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO.
(Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya.Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO.
(Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)

Halaman 256 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)

Halaman 257 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan

Halaman 258 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan

Halaman 259 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September

Halaman 260 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober – Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 261 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal

Halaman 262 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah
Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27
September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani,
SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a.
Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010
perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
(Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor :
093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU
Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6
Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir.
Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon
pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01
Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada
Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah yani, SH
(fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27
Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum
Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT
(Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei
2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH.
(Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni
2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari
Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud,
SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012
perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris

Halaman 263 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);

Halaman 264 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran

Halaman 265 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid

Halaman 266 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);

231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal

Halaman 267 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8//SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 268 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku

Halaman 269 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua
Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan
Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan
Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan
keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager
Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur
1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang
yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center
Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar
Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic
Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center
Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center
Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan
anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD)
tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan
kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM :
00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM:
00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM:
00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD)
Tahun Anggaran 2015;

Halaman 270 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya

Halaman 271 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/II/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D

Halaman 272 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan

Halaman 273 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunan masjid raya \pm 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kamsis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/II/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya sekala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/II/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi

Halaman 274 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;

Halaman 275 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan

Halaman 276 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor :
900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi
di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan
Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pengadaan Tanah untuk Masjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor
: 268/ND/II/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya
Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013
Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor :
186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera
Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012
Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk
Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan:
persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor:
040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/
/BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah
penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah
milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi
jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah
milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring
untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya
palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONA ISLAMIC BOARDING
SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD
berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut

Halaman 277 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas $\pm \pm$ 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam

Halaman 278 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 Januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 Desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumatera Selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 Januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan dan keanggotaan panitia pembangunan

Halaman 279 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor: 793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1. Ady Hermawan, 2. Iswadi, 3. Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah (Masjid / Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah di kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampainan kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi Sumatera Selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan Diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/II/2015 tanggal 09 Oktober 2015;

Halaman 280 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;

Halaman 281 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II Palembang dinas PU TK. I Sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi Sumatera selatan kabupaten/kotamadya Palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II Palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas

Halaman 282 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 283 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);

443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid / Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

Halaman 284 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/ YWMSP / 2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor:

Halaman 285 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera
Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos
pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016
Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan
Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari
2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor
011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya
Sriwijaya Nomor : 593/0308/II/2016 tanggal 27 Januari 2016
kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan
Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal
10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun
2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor
14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor
: 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid
Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada
masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121
/TU/III/2017 dan nomor 080/II/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada

Halaman 286 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;

Halaman 287 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.

Halaman 288 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

Halaman 289 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014.

(Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);

524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)

525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)

526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)

528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)

529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);

533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);

534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya

Halaman 290 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli / Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/II/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);

Halaman 291 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1

Halaman 292 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 293 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02

Halaman 294 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 295 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016.
Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman 296 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara

Halaman 297 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur

Halaman 298 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan

Halaman 299 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal

Halaman 300 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebastugasan Pejabat Manager Informasi

Halaman 301 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE
Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:
315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25
Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan
Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General
Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh
Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas
Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT.
Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/II/2013 Tanggal 02 Januari
2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek
Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus
2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya –
PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring
– Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas
Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring –
Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal
5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari
2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal
6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal
11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03
Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11
April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono,
dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal
2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal
2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19
Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso

Halaman 302 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO); Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan

Halaman 303 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Sejangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale

Halaman 304 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp.

Halaman 305 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri

Halaman 306 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

682. Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal
Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri
683. Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal
Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas
684. Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal
Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas
685. Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp.
17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang
diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran
Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive
#22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00,
Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18
Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember
2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer
Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New
1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. :
1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp.
17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang
diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran
Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive
#19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00,
Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29
Agustus 2019;
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp.
11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran
Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive
#17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00
yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp.

Halaman 307 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp.

Halaman 308 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincian Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi :

Halaman 309 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;

Halaman 310 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;

Halaman 311 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli

Halaman 312 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;

Halaman 313 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-

Halaman 314 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade

Halaman 315 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkat Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa ditanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;

Halaman 316 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;

Halaman 317 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21 Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;

Halaman 318 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20 September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05 Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19 Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;

Halaman 319 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02
April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16
April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25
April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08
Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18
Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24
Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31
Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01
Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06
Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26
Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26
Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28
Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04
Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah
toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal
17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima
Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit
Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah
toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal
06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima
Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit
Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah
toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal

Halaman 320 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;

Halaman 321 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya
878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel.

Halaman 322 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tangal 28 Agustus 2014, risalah rapat

Halaman 323 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal

Halaman 324 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017,

Halaman 325 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD

Halaman 326 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;

Halaman 327 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya,

Halaman 328 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu

Halaman 329 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah JayaMaterial senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh

Halaman 330 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27

Halaman 331 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan

Halaman 332 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur

Halaman 333 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinus Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur

Halaman 334 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014

989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal "Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya";
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri

Halaman 335 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/ MASJIDSRIWIJAYA /DPU.CK/ TPB /VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK /PPMS/ YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya

Halaman 336 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. :
P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016
dipergunakan dalam perkara lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban
Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni dalam kedua tingkat pengadilan
yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang
pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh kami SYAMSUL ALI,
S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua
Majelis, NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Palembang dan BAMBANG GURITNO, Bc-HK,S.H.,Hakim Ad-Hoc Tipikor
masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Senin
tanggal 18 Juli 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri
WARTONO, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

SYAMSUL ALI, S.H.,M.H.

ttd

BAMBANG GURITNO, Bc-HK,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 337 dari 363 hal . Putusan Nomor 8/PID.SUS -TPK/2022/PT PLG



WARTONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)